

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintah (Giatyana, 2018). Begitu juga dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assesment* ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan perekonomian negara Indonesia masih dalam taraf yang belum dikatakan baik (Yusadi, 2018).

Adapun pajak yang telah ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan Pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang atau penggunaan jasa, PPN bersifat objektif, dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan. Diperoleh maupun dibeli. Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11% (Supit, Saerang, & Sabijono, 2014). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% sejak 1 April

2022. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanat dari UU HPP kenaikan tarif PPN akan berlangsung secara bertahap hingga 2025.

Sumber penerimaan pajak pusat salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diatur dalam Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, PKP memiliki kewajiban menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara, dalam hal penyetoran atau pembayaran PPN ternyata pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka PPN mengalami kurang bayar, sebaliknya jika pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka kelebihan bayar PPN dapat dikompensasikan atau direstitusi (Riftiasari, 2019).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan nilai tambah yang dikenakan atas setiap penjualan barang atau jasa, PPN termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi penjualan baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pembeli yang disetorkan melalui penjual barang atau jasa. Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai sebagaimana yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau terdapat kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, hak ini dapat ditunaikan setelah mengajukan permohonan yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran pembayaran pajak tergantung dari status permohonan tersebut (Karim, 2020).

Hal tersebut biasa disebut dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, secara sederhana dalam restitusi pajak Negara harus mengembalikan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atas terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak wajib pajak.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh lebih besarnya nominal pajak masukan dari pada nominal pajak keluaran. Wajib Pajak dapat mengajukan Restitusi berupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain) (Jusmani & Qurniawan, 2016).

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, diatur apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang disebut dengan restitusi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan restitusi PPN di Ditjen Pajak. Padahal dalam pasal 17B Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Jika Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir (Surianto, Mawarni, & Sumarni, 2020).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Cirebon yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern, dimana para Wajib Pajak dapat mengakses informasi-informasi seputar perpajakan melalui pajak online, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas usahanya. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah PPN lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak. Menurut Suandi (2011:163) pengembalian pembayaran pajak

(restitusi) yang dikembalikan kepada wajib pajak maka secara otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua adalah menjadi kantor pelayanan pajak yang mampu memberikan pelayanan prima bagi setiap pemangku kepentingan, sehingga penghimpunan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua adalah memberikan pelayanan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku dengan berorientasi pada kepuasan wajib pajak. Menjaga setiap pelayanan dilakukan secara profesional, tulus, jujur, dan bertanggung jawab. Melakukan penguatan nilai-nilai dan program budaya organisasi, serta kepatuhan internal agar pegawai terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengusaha kena pajak kerap kali mengalami kesalahan pada pembayaran PPN yang berupa kekurangan ataupun kelebihan dalam pembayaran. Kelebihan bayar kerap kali terjadi dikarenakan kena pajak atau jumlah kredit pajak yang berpengaruh pada kekurangan ataupun kelebihan bayar. Restitusi merupakan pembayaran yang dilakukan kembali ataupun mengembalikan pajak dimana telah dibayarkan oleh wajib pajak. UU KUP menjelaskan mengenai restitusi yaitu pengembalian dari lebihnya jumlah pembayaran atas pajak. Namun bila wajib pajak memilih untuk tidak melakukan restitusi pajak, maka kelebihan dari pembayaran pajak tersebut akan dikompensasikan pada pajak bulan selanjutnya.

Salah satu kompensasi serta restitusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua merupakan kompensasi serta restitusi PPN yaitu dikembalikannya lebih bayar atas pajak PPN serta kompensasinya untuk pembayarannya bulan setelahnya berdasarkan pada lebihnya nominal pajak yang dibayarkan. Penyebab dari restitusi pajak PPN salah satunya adalah nominal kredit pajak yang melebihi nominal dari pajak yang dibebankan ataupun lebih bayar masukan pada pajak keluaran pada periode tertentu.

Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua pasti terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Dari hal tersebut dapat dikatakan mempengaruhi keadaan penerimaan pajak yang ada. Namun permohonan untuk melakukan pengajuan terhadap restitusi tidaklah mudah dilakukan, dikarenakan



adanya syarat yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua bagi Pengusaha Kena Pajak yang ingin melakukan pengajuan restitusi tersebut. Akibat dari terjadinya restitusi ini dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Menurut Untung Sukardji (2015:595) pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor pajak. Karena PKP mengambil uangnya terlalu banyak atau lebih besar dari pada jumlah pajak yang seharusnya disetor atau bahkan yang seharusnya tidak disetor karena penyerahan terkait sebenarnya tidak terutang.

**Tabel 1.1**

**Data Wajib Pajak Badan yang Mengajukan dan Menerima Restitusi PPN**

**Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>WP yang Mengajukan Restitusi</b>	<b>WP yang Menerima Restitusi</b>	<b>Jumlah Restitusi (Rupiah)</b>	<b>Jumlah PKP Terdaftar</b>	<b>Jumlah Target Penerimaan PPN (Rupiah)</b>
<b>2019</b>	191	45	41,662,677,588	744	404,765,838,000
<b>2020</b>	194	52	58,790,547,888	769	341,305,315,000
<b>2021</b>	265	54	45,351,415,493	869	205,318,113,000
<b>2022</b>	116	69	38,259,067,538	1042	199,298,143,000

*Sumber : KPP Pratama Cirebon Dua*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP yang menerima Restitusi PPN pada tahun 2019 sebanyak 45, pada tahun 2020 jumlah WP yang menerima Restitusi PPN meningkat menjadi 52, kemudian pada tahun 2021 WP yang menerima Restitusi PPN meningkat menjadi 54, dan pada tahun 2022 WP yang menerima Restitusi PPN meningkat menjadi 69, semakin banyak PKP yang menerima restitusi maka akan semakin besar pula jumlah restitusi. Persentase Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2019 yaitu 90.63%, di tahun 2020 yaitu 97.65%, kemudian di tahun 2021 yaitu 113.79% dan di tahun 2022 yaitu 141.26%. Berdasarkan persentase penerimaan PPN dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jusmani dan Rudi Qurniawan (dikutip dalam Jurnal Media Wahana Ekonomika Vol. 13 No. 3 Oktober 2016, Hal. 130-142) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supit dkk (dikutip dalam Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 September 2014, Hal. 159-166) adalah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Perbedaan inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti **“ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Data difokuskan pada restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, kendala yang terkait restitusi pajak pertambahan nilai dan solusinya, serta data yang akan diambil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua?
- b. Bagaimana Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua?
- c. Bagaimana Peran Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua.
- b. Mengetahui dan menganalisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Cirebon Dua.
- c. Mengetahui dan menganalisis Peran Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau pembahasan masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan dari pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini merupakan bagian proses belajar sehingga dengan ini bertujuan memberikan koreksi dan kontribusi pemikiran serta memperkaya informasi dan pengetahuan tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2. Secara Praktis**

Penulis mengharapkan melalui penelitian ini dengan mengacu pada isu yang dipaparkan terkait penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan dorongan kepada KPP terkait dengan posisi mereka sebagai lembaga yang memiliki peran penting serta menjadi salah satu sumber pemahaman masyarakat umum dan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai khususnya pengetahuan dibidang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian ini dengan objek yang sama, maka diperlukan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis angkat antara lain:

1. Dheayu Akasawita (2019) dalam Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul “Analisis Penerapan Restitusi dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”. Berdasarkan hasil skripsi tersebut penerapan restitusi dan kompensasi PPN terdapat kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak KPP walau tidak besar perannya karena pengembalian lebih bayar PPN bukan mengambil keseluruhan uang negara melainkan uang PKP itu sendiri (Akasawita, 2019). Relevansinya dengan penelitian ini adalah terkait penerapan restitusi pajak pertambahan nilai dan metode analisis. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah fokus penelitian terhadap restitusi dan penerimaan pajak pertambahan nilai dan objek tempat penelitian yang dilakukan.
2. Stefany Virginia (2021) dalam Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dengan judul “Analisis Mekanisme Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Serta Perbandingan Cara Pengembalian Normal dan Pendahuluan Dalam Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO). Berdasarkan hasil skripsi tersebut menunjukkan saat melakukan kompensasi tidak ada dana yang diterima oleh perusahaan KSO sehingga berdampak pada *cashflow* perusahaan KSO. Mekanisme restitusi dengan pengembalian normal memiliki persiapan kelengkapan dokumen yang banyak dan pengembalian dana dengan jangka waktu yang cukup lama satu tahun sejak wajib pajak KSO mengajukan restitusi. Restitusi dengan pengembalian pendahuluan dikembalikan dengan jangka waktu yang cukup singkat yaitu 1 bulan sejak wajib pajak KSO mengajukan restitusi sehingga pengembalian dana PPN lebih cepat (Virginia, 2021). Relevansinya dengan penelitian ini adalah cara pengembalian normal dan pendahuluan dalam restitusi pajak pertambahan nilai hal ini tentunya



terkait menambah kajian dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan metode analisis. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah peneliti hanya fokus pada restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan objek tempat penelitian yang dilakukan.

3. Yolla Axcellia Raharjo (2016) dalam Skripsi Universitas Widya Kartika dengan judul “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Berdasarkan hasil skripsi tersebut menunjukkan prosedur restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah berjalan sesuai prosedur dan hasil lainnya adalah restitusi PPN yang dikabulkan dapat mengurangi penerimaan Negara. Namun pada proses restitusi pajak pertambahan nilai ditemukan adanya kelemahan dalam mengatur waktu. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Raharjo, 2016). Relevansinya dengan penelitian ini adalah restitusi pajak pertambahan nilai sebagai subjeknya dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah terkait fokus penelitian dan tempat penelitian yang dilakukan.
4. Purnama V Mangundap dan Victorina Z Tirayoh (2016) dalam Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1, Maret di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak. Dengan ini peneliti menyarankan sebaiknya pimpinan KPP Pratama Manado lebih teliti dan ketat dalam menyeleksi berkas dari para wajib pajak (Mangundap & Tirayoh, 2016). Relevansinya dengan penelitian ini adalah hambatan yang terjadi dalam prosedur restitusi pajak pertambahan nilai hal ini tentunya terkait menambah kajian dengan penelitian yang akan

dilaksanakan dan metode analisis. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah peneliti hanya fokus pada restitusi pajak pertambahan nilai dan objek tempat penelitian yang dilakukan.

5. Maria Yolanda dan Icha Fajriana (2023) dalam Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 1, No. 6, Maret di Universitas Multi Data Palembang dengan judul “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai 11% sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai tidak terlalu menjadi dampak buruk bagi masyarakat maupun wajib pajak sekitar dikarenakan jumlah pendapatan bisa tertutupin selama sistem kebutuhan perekonomian perdagangan terus berjalan (Yolanda & Fajriana, 2023). Relevansinya dengan penelitian ini adalah penerapan restitusi pajak pertambahan nilai sebagai subjeknya dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah fokus penelitian dan objek tempat penelitian yang berbeda KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebagai objeknya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada KPP Pratama Cirebon Dua.
6. Rivai Arvan RZ, Anggi Pratama Nasution dan Mika Debora Barus (2022) dalam Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 4, No. 1, April di Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul “Analisis Tax Planning Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus NINDYA PRANA KSO)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut banyak pertimbangan yang dilakukan dalam melakukan Tax Planning (Perencanaan Pajak) dalam proses restitusi PPN Nindya-Prana, KSO salah satunya adalah Pajak Masukan yang tercatat sebagai piutang perusahaan yang dimana mempengaruhi laba rugi perusahaan, maka dari itu diperlukan usaha semaksimal mungkin untuk mengambil kembali yang merupakan hak perusahaan dalam hal ini restitusi PPN agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau SOP yang berlaku. Dari hasil analisis yang diketahui bahwa Nindya Prana KSO melakukan *Tax Planning* yang sesuai dengan Undang-undang

Perpajakan (RZ, Nasution, & Barus, 2022). Relevansinya dengan penelitian ini adalah restitusi pajak pertambahan nilai dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian. Peneliti sebelumnya membahas tentang *Tax Planning* atas restitusi pajak pertambahan nilai, sedangkan penelitian ini membahas tentang restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan objeknya. Peneliti sebelumnya di Nindya Prana KSO, sedangkan penelitian ini di KPP Pratama Cirebon Dua.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmani dan Rudi Qurniawan (2016) dalam Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 13, No. 3, Oktober di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI) dengan judul “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penelitian ini membahas restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam hal ini apabila terjadi restitusi persentase jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi lebih kecil dibandingkan dengan permohonan restitusi yang tidak mengajukan restitusi, serta setiap pengajuan restitusi tidak semua permohonan Wajib Pajak disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang ketat tentang tata cara pengembalian lebih bayar pajak (Jusmani & Qurniawan, 2016). Relevansinya dengan penelitian ini adalah restitusi pajak pertambahan nilai sebagai subjeknya. Sedangkan perbedaan yang diteliti adalah pada fokus penelitian terhadap hubungan restitusi pajak pertambahan nilai dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, metode penelitian dan objek penelitiannya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran membantu memudahkan dalam memahami alur dan menunjukkan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini di gambarkan melalui skema alur penelitian berikut:

Tabel 1.2

**Kerangka Pemikiran**



**G. Kerangka Teori**

1. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2013). Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Wijaya & Arsini, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian Pajak Pertambahan Nilai dari beberapa ahli tersebut, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atas



jasa yang timbul akibat faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan yang dikonsumsi di dalam negeri (Daerah Pabean).

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai dasar hukum yang didefinisikan oleh (Resmi, 2012).

## 2. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda & Lubis (2011:121) Restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Sedangkan menurut Sukardji (2014:215), restitusi PPN adalah “kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali” (Oktavia, Mayowan, & Karjo, 2015).

Restitusi PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)” atau melalui Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PKP dikukuhkan. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh KPP diproses melalui pemeriksaan.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi Pajak adalah hak bagi wajib pajak (badan) bila nilai pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran. Sangatlah tidak adil apabila menyamaratakan semua wajib pajak (Badan) bahwa mereka melakukan penyelewengan pajak. Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah wajib pajak (badan) (khususnya perusahaan ekspor) ketika mereka mengajukan hak mereka (restitusi pajak).

### 3. Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Negara kita tidak terlepas dari peran aktif pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi Negara yang berperan aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi Negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapat suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) yang dikutip oleh Adi Santoso (2022) adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial. Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks (Kusmarni, 2012). Dengan prosesnya menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dimana peneliti harus terjun langsung ke lapangan, mengetahui tentang kondisi lapangan, mempelajari, mengamati dan menganalisa yang ada di lapangan (Raco, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis (Siyoto & Sodik, 2015).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 115A, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini melalui hasil wawancara terhadap pihak KPP Pratama Cirebon Dua.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat membantu memperjelas hasil dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer serta implementasinya. Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Diantaranya adalah Undang-undang, referensi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber data dalam penelitian ini diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Cirebon Dua.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Pada observasi, peneliti melakukannya secara langsung dalam upaya penelitian lapangan yang sedang berlangsung dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua.

b. Wawancara

Peneliti melakukan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data primer atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka dengan pihak KPP Pratama Cirebon Dua untuk memperoleh data valid.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data untuk mendukung hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang secara umum menggunakan alat yang diperlukan seperti hp, untuk mengambil gambar, perekam audio yang berfungsi untuk mendokumentasikan dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jumlah Restitusi PPN Tahun 2019-2022 dan laporan Penerimaan PPN.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data atau kesimpulan. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian (Muhaimin, 2020).

a. *Editing* merupakan tahap mempersiapkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbatasan, kejelasan, kesesuaian dan relevansinya. Pada proses editing ini penulis melakukan editing terhadap proses wawancara kepada pihak KPP Pratama Cirebon Dua.

b. *Classifying* merupakan sebagai proses pengelompokan hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang diterima bersifat objektif. Kemudian, berdasarkan wawancara yang diperoleh, data-



data dibagi menjadi beberapa bagian. Wawancara dilakukan kepada pihak KPP Pratama Cirebon Dua.

- c. *Verifikasi* merupakan proses dalam melakukan kajian ulang terhadap data yang diperoleh dari hasil peneliti. Peneliti melakukan kembali *check and re-check* terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang valid.
- d. *Concluding* merupakan tahap akhir yang digunakan dalam proses pengeloaahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Menurut Miles dan Huberman (1992:20) adapun proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data merupakan pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2000).
- b. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar

terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

- c. Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.
- d. Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## 7. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah maka peneliti melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid (Winara, 2018).

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik kevalidan atau keabsahan data. Untuk memeriksa kevalidan data maka

dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Suharyat, 2019).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber sebagai berikut:

1) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Bachtiar, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak KPP Pratama Cirebon Dua.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan cara untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. Sistematika yang baik akan menghasilkan penelitian yang baik pula. Sebab itu peneliti menyusun penulisan skripsi sebagai berikut:

- Bab Pertama: pendahuluan yang memuat sub bab yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua: merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai pajak, syarat pemungutan pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pajak pertambahan nilai, dasar hukum pajak pertambahan nilai, restitusi pajak, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak, tata cara pengembalian pajak dan penerimaan pajak. Sehingga dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

- Bab Ketiga: Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua, pada bab ini mendeskripsikan kondisi objektif yakni profil, sejarah, visi-misi, struktur organisasi dan fungsi manajemen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua.
- Bab Keempat: Berisi hasil penelitian, pada bab ini membahas analisis secara keseluruhan yang telah dilakukan oleh peneliti, kumpulan data yang diperoleh akan dibahas secara mendalam kemudian di analisis dan dideskripsikan mengenai Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cirebon Dua.
- Bab Kelima: membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu juga, berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan objek dan tujuan penulisan serta analisis yang telah dilakukan.

